

## **BAB II**

### **GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin**

##### **Banten**

Sejarah berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten merefleksikan semangat perjuangan umat Islam Banten yang dimulai sejak tahun 1961 ketika pertama kali Universitas Maulana Yusuf dibuka sampai dengan diresmikannya UIN SMH Banten pada tahun 2017.

Fakultas Syari'ah "Maulana Yusuf" yang didirikan oleh masyarakat Banten bersama Korem 064 Maulana Yusuf. Operasi Bhakti Korem 064 yang sedang melaksanakan pembangunan di wilayah Banten berniat mendirikan Universitas Maulana Yusuf. KH. Ali Misri seorang ulama dan sesepuh masyarakat Banten diminta untuk melakukan survei ke IAIN Yogyakarta. Untuk menjadi cikal bakal Universitas Maulana Yusuf diputuskan untuk terlebih dahulu mendirikan Fakultas Syari'ah yang diberi nama "Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf".

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut dibentuklah panitia pendiri Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf,

yang diketuai oleh R. Muh. Nur Atmadibrata (Residen Banten waktu itu). pembentukan panitia ini didasarkan kepada surat Keputusan Koordinator Pelaksana Kuasa Perang Rem Banten Nomor: Kpts. 20/KPKP/51961 tanggal 1 Juni 1961 (SK terlampir). Pada tanggal 16 Oktober 1961 mulai dibuka perkuliahan baru dengan kelas “persiapan” (propedeuse) bertempat di sebuah bangunan gedung sementara yaitu gedung kantor PSII di Kedalingan Serang. Selanjutnya dibuatlah program kerja panitia baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun pembangunan sarana fisik yaitu gedung kampus dan perlengkapannya. Setelah gedung kampus diserahkan, maka perkuliahan yang tadinya dilaksanakan di gedung kantor PSII Kedalingan dipindahkan ke gedung baru di jalan Jendral Sudirman No. 30 Serang. Ta

Untuk melengkapi Universitas Maulana Yusuf selanjutnya dibuka pula Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Sosial Politik serta Akade Teknik Maulana Yusuf di Cilegon. Fakultas Syari’ah yang telah dinegerikan itu terlepas dari Universitas Maulana Yusuf dan berada di bawah koordinasi Departemen Agama yang dalam hal ini Institut Agama Islam Negeri “Al Jamiah Al Islamiyah Al

Hukumiyah” Sunan Kali Djaga Yogyakarta. Sebelum menjadi UIN, sebelumnya pernah menjadi STAIN, dan IAIN.

### **1. Menjadi STAIN (1997-2004).**

Eksistensi Fakultas daerah dalam perkembangannya dihadapkan kepada tuntutan perubahan masyarakat dan kebijakan pemerintah dengan tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan tuntutan yang sama dengan tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. Berdasarkan beberapa alasan, Departemen Agama dr. H. Tarmizi Taher, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Prof. Drs. H.A. Malik Fajar, M.Sc. mengambil langkah terobosan dengan “*memerdekakan*” fakultas-fakultas daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang terpisah dari induknya. Berdasarkan Keppres No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Syari’ah IAIN “SGD” Serang berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri “*Sultan Maulana Hasanuddin Banten*” Serang dengan lima jurusan, yaitu :

- a. Jurusan Adab dengan program studi yaitu Sejarah Peradaban Islam

- b. Jurusan Dakwah dengan satu program studi yaitu Komunikasi Penyiaran Islam
- c. Jurusan Tarbiyah dengan tiga program studi yaitu, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Tadris Bahasa Inggris
- d. Jurusan Ushuluddin dengan dua program studi, yaitu Aqidah Filsafat dan Tafsir Hadis.

## **2. Alih Status Menjadi IAIN**

Keinginan untuk menjadi institut tetap melekat dalam diri civitas akademika STAIN sehingga pimpinan STAIN “SMHB” Serang kembali menjadi Institut Agama Islam Negeri. Untuk keperluan ini, dibentuklah panitia alih status yang diketuai oleh Prof. KH. A. Wahab Afif, M.A. Panitia kemudian membuat proposal alih status yang diajukan ke Menteri Agama melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Setelah Banten menjadi provinsi, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000, keinginan untuk alih status menjadi IAIN ini bertambah kuat, terlebih lagi setelah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinegerikan. Kemudian pimpinan STAIN memperbaharui susunan kepanitiaan guna menyempurnakan proposal yang pernah dipresentasikan tersebut, dengan

memperoleh dukungan dari berbagai kalangan baik dari DPRD Provinsi Banten, Gubernur Banten, lembaga-lembaga pendidikan tinggi, maupun masyarakat Banten pada umumnya. Untuk merealisasikan keinginan tersebut Gubernur Banten menunjuk Wakil Gubernur (Hj. Ratu Atut Chosiyah) sebagai ketua tim dengan beberapa anggota tim lainnya. Tim inilah yang melakukan konsultasi dan lobi ke berbagai pihak, yang akhirnya keinginan untuk menjadi IAIN terwujud, dengan lahirnya keputusan Presiden No. 91 Tahun 2004 yang mengubah status STAIN “SMHB” Serang menjadi IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

### **3. Alih Status menjadi UIN**

Setelah melalui usaha dan perjuangan yang panjang yang tak kenal lelah, pada Tanggal 3 April 2017 melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 7 April 2017, IAIN SMH Banten resmi menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, struktur organisasi Universitas meliputi: Organ Pengelola, Organ

Pertimbangan, dan Organ Pengawasan. Saat ini UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki lima Fakultas S1 dan Program Pascasarjana (S2). Ke lima Fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain institusi UIN SMH Banten, semua program studi jenjang Sarjana sudah terakreditasi BAN PT.<sup>1</sup>

- 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
  - a) Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - b) Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
  - c) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
  - d) Tadris Bahasa Inggris (TBI)
  - e) Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
  - f) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
  - g) Fisika
  - h) Biologi
- 2) Fakultas Syariah
  - a) Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah (HKI)
  - b) Hukum Tata Negara/Siyasah (HTN)
  - c) Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (HES)

---

<sup>1</sup> <http://uinbanten.ac.id> Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 WIB.

- 3) Fakultas Ushuluddin dan Adab
  - a) Aqidah dan Filsafat Islam
  - b) Ilmu al-Quran dan Tafsir
  - c) Sejarah Peradaban Islam
  - d) Bahasa dan Sastra Arab
  - e) Ilmu Hadits
- 4) Fakultas Dakwah
  - a) Komunikasi dan Penyiaran Islam
  - b) Bimbingan Konseling Islam
  - c) dPengembangan Masyarakat Islam
- 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - a) Ekonomi Syariah
  - b) Asuransi Syariah
  - c) Perbankan Syariah
- 6) Program Pascasarjana (S2)
  - a) Pendidikan Agama Islam
  - b) Hukum Keluarga Islam
  - c) Ekonomi Syariah
  - d) Manajemen Pendidikan Islam
  - e) Studi Islam Interdisipliner
  - f) Pendidikan Bahasa Arab

## **B. Sejarah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Program studi Islam merupakan salah satu jurusan baru di Fakultas Dakwah, Jurusan Bimbingan Konseling Islam berdiri sejak tahun 2009. Pada tahun 2007, Rektor IAIN SMH Banten dengan SK No. In. 10/HK.00.5/2200a/2007 menetapkan tim penyusunan proposal pembukaan Jurusan Bimbingan Konseling Penyuluhan Islam. Setelah disetujui oleh Senat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten dengan Surat Keputusan No. In. 100/F.3/SENAT/12/2007 tanggal 14 Desember 2007, proposal tersebut diajukan oleh Rektor IAIN SMH Banten dengan surat Nomor In. 10/168/2008 tanggal 29 Januari 2008 kepada Menteri Agama Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Pada 2008 Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan surat keputusan Nomor. Dj.I.306/2008 ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2008 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam jenjang Strata Satu (S1) di IAIN "smh" Banten. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam mulai beroperasi atau menerima mahasiswa pada Tahun Akademik 2009/2010. Pada 15 Mei 2012 Jurusan BKI mendapat Surat Keputusan perpanjangan izin Operasional lewat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 561 Tahun 2012. Pada tahun 2012 juga Jurusan BKI mendapat akreditasi pertamanya, yaitu lewat Surat



Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 020/BAN-PT/AK-XV/S1/VI/2012 tertanggal 12 Juli 2012 dengan nilai C dan berlaku selama 5 tahun. Pada tahun 2018 Jurusan BKI mengajukan perpanjangan akreditasi, berdasarkan keputusan BAN-PT No. 506/SK/BAN-PT/AK-PNB-/S/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 Jurusan BKI terakreditasi dengan nilai B berlaku sampai 5 tahun.<sup>2</sup>

### **C. Visi, Misi, dan Tujuan Jurusan Bimbingan Konseling Islam**

#### 1. Visi

Menjadi jurusan yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu dan keterampilan konseling Islam di Indonesia pada Tahun 2015.

#### 2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan program Strata 1 yang mencetak akademisi yang kompeten sebagai konselor sosial profesional.
- b) Melakukan penelitian pada rumpun ilmu bimbingan konseling islam yang mengintegrasikan khazanah keislaman dengan teori keilmuan modern.

---

<sup>2</sup> Hilda Rosida dan Iwan Kosasih, *Studi Penelusuran Alumni yang Tersempit Dunia Kerja, dan Persepsi Alumni Terhadap Kesesuaian Kurikulum Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKl) Fakultas Dakwah UIN SMH Banten*, (Penelitian Survey, 2019).

- c) Memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang menggunakan pendekatan ilmu bimbingan konseling islam.
- d) Terciptanya kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.

### 3. Tujuan

- a) Menghasilkan sarjana S1 yang kompeten sebagai pembimbing, penyuluh, dan konselor sosial profesional.
- b) Menghasilkan dan menyebarluaskan karya penelitian dalam rumpun ilmu bimbingan konseling keislaman yang mengintegrasikan khazanah Islam dengan teori keilmuan modern.
- c) Terwujudnya pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan dengan pendekatan ilmu bimbingan konseling islam.

Terciptanya kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.